



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 03 /DPRK-Pidie/2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR :20/DPRK-Pidie/ 2019 TENTANG PENETAPAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor: 20/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenndaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
15. Keputusan DPRK Pidie Nomor 20/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 42/DPRK-Pidie/2023;

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/15/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/25/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/27/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/29/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/ 16/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/ 26/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Nomor: 100.1.4.2/ 28/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Dan Nomor: 100.1.4.2/ 30/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRK Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRK Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 1 Februari 2023 M
20 Rajab 1445 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA**



MAHFUDDIN ISMAIL

Lampiran – Keputusan DPRK Pidie

Nomor : /DPRK-Pidie/2024

Tanggal : 1 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mahfuddin Ismail, S.Pd.I, M.A.P	Ketua	
2	T. Saifullah TS, SE	Wakil Ketua	
3	Muhammad Saleh	Wakil Ketua	
4	Miswar, S.Sos, MM	Sekretaris/Bkn Anggota	
5	Elidawati	Anggota	
6	Ibrahim	Anggota	
7	Anwar Sastra Putra, SH	Anggota	
8	Muhammad	Anggota	
9	Syarifuddin, S.Ag	Anggota	
10	Nasrul Syam, SH	Anggota	
11	Mahdi, SP	Anggota	
12	T. Zulkarnaini, SP	Anggota	
13	Ida susanti	Anggota	
14	Rustina	Anggota	
15	Alwi	Anggota	
16	Cut Nur Azizah, SE, M.Si	Anggota	
17	Muhifuddin, SH	Anggota	
18	Ir. Abdurrahman Hamid	Anggota	PAW
19	Mansur	Anggota	
20	Abdullah Ali, S.Ag, M.Pd	Anggota	
21	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I	Anggota	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KETUA,

